

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
PERBANKAN SYARIAH**



OLEH :

**SA'ADAH, S.Ag., MH
DRA. HJ. RUSDIYAH, M.HI
ZAINAL MUTTAQIN, M.Ag**

**Penelitian ini Dibiayai dari Dana DIPA
IAIN Antasari Banjarmasin
Tahun 2014**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
BANJARMASIN
2014**

PENGESAHAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul: “ Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah” telah dilaksanakan dengan sebenarnya oleh TIM Peneliti yang terdiri dari:

1. Sa'adah, S.Ag, MH (Ketua)
2. Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI (Anggota)
3. Zainal Muttaqin, M.Ag (Anggota)

Oleh karena itu, laporan hasil penelitiannya dapat diterima dan dinyatakan sah.

Banjarmasin, 27 Desember 2014

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. H. Ridhani Fidzi, M.Pd
NIP. 195510301983031002

SAMBUTAN



Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karuniaNya kepada kita. Kami menyambut gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian saudara Sa'adah, S,Ag, MH dkk yang berjudul: “ Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”.

Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2014.

Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian IAIN Antasari terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial budaya dan keberagaman masyarakat guna menentukan konsep-konsep dan teori-teori aplikasi untuk pengembangan masyarakat dan keberagaman seiring dengan perubahan sosial yang begitu cepat.

Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan visinya menjadikan Perguruan Islam terdepan dalam aspek informasi ilmiah keislaman kawasan Kalimantan.

Kami berharap agar kiranya temuan-temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tapi juga bagi bangsa Indonesia.

Banjarmasin, 27 Desember 2014

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. H. Ridhani Fidzi, M.Pd
NIP. 195510301983031002

KATA PENGANTAR PENELITI

Atas taufiq dan inayah Allah SWT penelitian ini dapat kami selesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dalam menyelesaikan penelitian ini, kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan terhadap terlaksananya penelitian ini, terutama kepada Rektor IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dan mendapatkan bantuan dana. Demikian juga kepada para nara sumber dan rekan-rekan sesama peneliti yang telah memberikan masukan-masukan konstruktif selama seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian.

Kami telah berusaha semampu mungkin untuk menyelesaikan laporan penelitian ini. Namun berbagai kekurangan masih dapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang diberikan akan menjadi pertimbangan kami untuk perbaikan penelitian ke depan.

Banjarmasin, 27 Desember 2014
Ketua Peneliti,

Sa'adah, S.Ag, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENELITIAN	ii
SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR PENELITI	iv
DAFTAR ISIvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Signifikansi Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	12
A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan konsumen.....	12
B. Tujuan Perlindungan Konsumen	13
C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	15
BAB III KETENTUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA	18
A. Pengertian Murabahah.....	18
B. Peraturan Mengenai Pembiayaan Murabahah.....	20

	C. Perlindungan Konsumen dalam Pembiayaan Murabahah.....	40
BAB IV	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Rekomendasi.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN	